



POIN PENTING PSBB DI DKI JAKARTA

(*) Pembatasan Sosial Berskala Besar

- RESMI DIMULAI PADA JUMAT, 10 APRIL 2020.
- SOSIALISASI DILAKSANAKAN PADA 8-9 APRIL 2020.
- BERLAKU DI JAKARTA SELAMA 14 HARI (DAPAT DIPERPANJANG).




Pergub No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

AKTIVITAS LUAR RUMAH

- ✓ Sekolah ditutup. Siswa belajar dari rumah.
- ✓ Proses bekerja dibatasi dan diganti bekerja di rumah/ *work from home*.
- ✓ Tempat ibadah ditutup untuk umum. Ibadah dilakukan di rumah masing-masing.
- ✓ Penghentian sementara aktivitas penduduk di tempat/ fasilitas umum dengan audiens di atas 5 orang.
- ✓ Penghentian sementara aktivitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- ✓ Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

MODA TRANSPORTASI

MRT; LRT; Transjakarta; Kereta Api Penumpang jarak jauh atau antar kota; Kereta Api Commuter Line; Angkutan bus dalam dan/atau antar kota tetap beroperasi.




Menerapkan jarak aman antar penumpang.

Jumlah penumpang dibatasi 50%.

PENGECUALIAN

AKTIVITAS BEKERJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK (PENYEDIAAN, PENGOLAHAN, PENGIRIMAN) PADA SEKTOR:



FASILITAS UMUM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI:

1. Pasar rakyat;
2. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;
3. Toko atau warung kelontong.

Selama pemberlakuan PSBB setiap orang wajib:

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Menggunakan masker di luar rumah.

